

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);

6. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 38 Tahun 2022 tentang Senat Akademik Fakultas;
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Fakultas Kedokteran atau yang selanjutnya disingkat FK adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi dan pendidikan spesialisasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan di bidang kedokteran dan kesehatan.
4. Dekan adalah pemimpin FK yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
5. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ FK yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik.

6. Departemen adalah merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola 1 (satu) atau beberapa program studi dalam rumpun ilmu sejenis baik pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan spesialis dan mengelola sumber daya pendukungnya.
7. Laboratorium adalah unit yang dikelola secara sistematis dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan layanan kepada masyarakat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen adalah himpunan sumber daya pendukung pelaksana akademik pada program studi.
9. Program Studi Multidisipilin adalah program studi yang menjalankan pendidikan dengan mempergunakan pendekatan keilmuan yang lebih dari satu bidang ilmu/bagian/departemen.
10. Program Studi Monodisiplin adalah program studi yang menjalankan pendidikan dengan mempergunakan pendekatan keilmuan satu bidang ilmu/bagian/departemen.
11. Kelompok Bidang Keahlian adalah himpunan sumber daya pendukung pelaksana fungsi-fungsi yang mendukung pelaksanaan akademik di FK.
12. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan adalah himpunan sumber daya pendukung kegiatan pada laboratorium di FK.
13. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas yang selanjutnya disebut SJMF adalah unit yang melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu, serta pengembangan proses akademik.
14. Tim Pengendali Mutu Akademik yang selanjutnya disingkat TPMA adalah unit pengendali mutu akademik di tingkat Program Studi.
15. Satuan Penyusunan Program Perencanaan dan Penganggaran yang selanjutnya disingkat SP4 adalah unit yang melaksanakan koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan penganggaran.

## BAB II ORGANISASI FAKULTAS

### Pasal 2

Organisasi Fakultas Kedokteran terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. SAF;
- d. Bagian Administrasi Umum;

- e. Departemen;
- f. Bagian;
- g. Laboratorium;
- h. Program Studi Multidisiplin;
- i. SJMF;
- j. TPMA;
- k. SP4; dan
- l. pusat/unit penunjang lain yang diperlukan.

### BAB III DEKAN DAN WAKIL DEKAN

#### Pasal 3

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melakukan pengelolaan Fakultas.
- (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

#### Pasal 4

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Wakil Dekan Akademik;
  - b. Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan; dan
  - c. Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan.
- (3) Wakil Dekan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang akademik.
- (4) Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang sumber daya dan keuangan.
- (5) Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan.

#### Pasal 5

Pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV  
SENAT AKADEMIK FAKULTAS

Pasal 6

- (1) SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di FK.
- (2) SAF diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V  
BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Pasal 7

- (1) Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, kemitraan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset, dan kehumasan.
- (2) Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 8

- (1) Bagian Administrasi Umum pada Fakultas Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Subbagian Pembelajaran dan Akademik;
  - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Subbagian Umum dan Sumber Daya; dan
  - d. Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Wakil Dekan terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Pembelajaran dan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan pembelajaran, akademik, dan administrasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan data FK.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan keuangan.

- (3) Subbagian Umum dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan umum, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, aset, dan sumber daya manusia.
- (4) Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan.

## BAB VI DEPARTEMEN

### Pasal 10

- (1) Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola 1 (satu) atau beberapa program studi dalam rumpun ilmu sejenis baik pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi serta mengelola sumber daya pendukungnya.
- (2) Departemen dipimpin oleh Kepala Departemen yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Kepala Departemen dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Departemen.
- (4) Kepala Departemen dapat merangkap sebagai salah satu Koordinator Program Studi pada Departemen tersebut.
- (5) Kepala dan Sekretaris Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan.

### Pasal 11

Departemen Fakultas Kedokteran terdiri atas:

- a. Kepala dan Sekretaris; dan
- b. Program Studi Monodisiplin.

### Pasal 12

- (1) Program Studi Monodisiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan program studi yang menjalankan pendidikan dengan mempergunakan pendekatan keilmuan satu bidang ilmu/bagian/departemen.
- (2) Program Studi Monodisiplin dipimpin oleh Koordinator Program Studi yang berasal dari dosen tetap USK atau dosen luar biasa USK.
- (3) Koordinator Program Studi Monodisiplin bertanggung jawab kepada kepala Departemen.

## BAB VII BAGIAN

### Pasal 13

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola mahasiswa profesi dalam stase-stase dari departemen di FK.
- (2) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian.
- (3) Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Dekan.

### Pasal 14

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas:
  - a. kelompok jabatan fungsional dosen; dan
  - b. kelompok bidang keahlian.
- (2) Kepala Bagian dapat diangkat dari dosen tetap atau dosen luar biasa USK.

### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan kumpulan kelompok pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Kepala Bagian.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 16

- (1) Kelompok Bidang Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan kelompok dosen yang memiliki latar belakang pendidikan dan penelitian sebidang, saling bekerja sama untuk meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan mutu lulusan FK.
- (2) Kelompok Bidang Keahlian dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

## BAB VIII LABORATORIUM

### Pasal 17

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g merupakan perangkat penunjang untuk kegiatan akademik, pengujian, dan kalibrasi dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Laboratorium dapat dibuka, ditutup, dan/atau digabung sesuai kebutuhan.
- (3) Pembukaan, penutupan dan/atau penggabungan laboratorium dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan SAF.
- (4) Laboratorium dipimpin oleh dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sebagai Kepala Laboratorium.
- (5) Kepala Laboratorium bertanggung jawab kepada Dekan dan dikoordinasikan oleh Wakil Dekan Akademik.

### Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pranata laboratorium merupakan kelompok tenaga fungsional dengan tugas utama melakukan pengelolaan laboratorium.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pranata laboratorium ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pranata laboratorium bertanggung jawab kepada Kepala laboratorium.

## BAB IX PROGRAM STUDI MULTIDISIPLIN

### Pasal 19

- (1) Program Studi Multidisiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h program studi yang menjalankan pendidikan dengan mempergunakan pendekatan keilmuan yang lebih dari satu bidang ilmu/ bagian/ departemen.
- (2) Program Studi Multidisiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Program Studi yang berasal dari dosen tetap USK.
- (3) Koordinator program studi multi disiplin bertanggung jawab kepada Dekan.

BAB X  
SATUAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS

Pasal 20

- (1) SJMF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, bertujuan untuk mencapai mutu akademik.
- (2) SJMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik FK.
- (3) SJMF bertanggung jawab kepada Dekan.

BAB XI  
TIM PENGENDALI MUTU AKADEMIK

Pasal 21

- (1) TPMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian mutu akademik di tingkat Program Studi dengan mengidentifikasi dan menganalisis proses akademik dengan menggunakan instrumen pengendalian mutu yang berlaku.
- (2) TPMA dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Program Studi.
- (3) TPMA berkoordinasi kepada SJMF.

BAB XII  
SATUAN PENYUSUNAN PROGRAM  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 22

- (1) SP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k merupakan perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan dan hasil yang diinginkan dari program yang telah direncanakan sebelumnya pada tingkat Fakultas.
- (2) SP4 bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan.

BAB XIII  
PUSAT/UNIT PENUNJANG LAIN YANG DIPERLUKAN

Pasal 23

- (1) Pusat/unit penunjang lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l disesuaikan dengan kebutuhan FK.

- (2) Pusat/unit penunjang lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XIV  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 25

- (1) Ketua SJMF, TPMA dan SP4 diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua SJMF, TPMA dan SP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 29 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya  
dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,



